



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 06 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Reynold Paat, SH. MH.**,
2. **Roosje R. Nonutu, SH.**,
3. **Rocky M.P. Paat, SH**
4. **Rudy S. Kayadoe, SH.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**Reynold Paat, SH. MH & Associates**" email : advocate.reynoldpaat@gmail.com yang beralamat Kantor di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Matani III Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 bertindak untuk dan atas nama **PEMOHON**, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Manado, 13 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1984 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura Papua sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 20/XI/1984 tertanggal 29 Nopember 1984 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt* ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Kota Jayapura dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, kemudian ditahun 1995 Penggugat dan Tergugat mengadopsi seorang anak laki-laki bernama IDA BAGUS ANDIKA lahir di Manado 21 September 1995 ;
4. Bahwa semenjak menikah Penggugat memang tidak merasakan adanya kebahagiaan dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat sangat sering pulang ke kampung halamannya di Manado tanpa alasan yang tidak jelas, dan perbuatan Tergugat ini terjadi terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan mulai goyah karena diikuti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disetiap kali Tergugat kembali dari kampung halamannya ;
5. Bahwa Penggugat merasa curiga dengan perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dilakukan, sehingga untuk membendung kecurigaan tersebut, pada tahun 1989 Penggugat ke kampung halaman Tergugat di xxxx xxxxxx kemudain tinggal menetap di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mdo



benar kecurigaan Penggugat, ternyata Tergugat mempunyai atau sementara menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain, yang puncaknya ditahun 2011 Penggugat mendapati identitas dan perkakas pria lain ditangan Tergugat, dan semenjak kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan entah kemana perginya, sehingga saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa'rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, untuk memerintahkan panitera Pengadilan Agama Manado mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat *Geeky Binti Manua* Terhadap Penggugat *Ida Bin Purba* ;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Februari 2022 Pemohon melalui Kuasanya, menyampaikan kehendak untuk mencabut permohonan Talak dengan memperbaiki dalil-dalil/alasan baik dalam posita maupun petitum permohonan dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan pada sidang tanggal 08 Februari 2022, dengan alasan karena Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya, baik posita maupun petitum permohonan dimaksud, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara *a quo* perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor: 317/Pdt.G/2020/PA Mdo. yang didaftar tanggal 02 September 2021 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mdo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)